



P E N E T A P A N

Nomor 33/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ARISWAN NIXON GEA, Tempat / Tanggal Lahir Blok Songo / 01 Februari 1991, umur 27 tahun, jenis kelamin laki - laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dahulu di Batu Aji Permai Kav.Lama Blok A No.11 RT/RW 001/004 Kel.Sungai Lekop Kec.Sagulung, sekarang di Perum Bukit Indah Tahap I Blok E No.15 RT/RW 001/017 Kel.Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 33/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 08 Jauari 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999 bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm



01 FEBRUARI 1991, Anak Kedua laki – laki dari LUTHER GEA dengan isterinya RUT MARIANA BR. TOBING ;

2. Bahwa kemudian pada **IJAZAH NOMOR SERI : DN-07 Ma 0203388** diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 Kota pinang di Labuhan batu pada tanggal 14 Juni 2008 tertera menjadi bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 1 FEBRUARI 1991, nama orang tua LUTHER GEA, dengan nomor induk siswa 5454 ;

3. Bahwa setelah dilakukan pengurusan pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171111809080015** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Januari 2013 juga tertera bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991, nama orang tua LUTHER GEA (Ayah) dan RUTMA RIANA TOBING (Ibu) ;

4. Bahwa identitas ini juga berlanjut pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171110102919002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Januari 2013 identitas Pemohon juga bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran karena ada kesalahan / kekurangan pengetikan tempat lahir Pemohon yaitu tertera ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 seharusnya tertera ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991, sebagaimana tempat lahir yang tertera pada Ijazah SMA, E-KTP dan KKPemohon ;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan tempat lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999, dari yang semula ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 menjadi ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 ;

7. Bahwa untuk untuk memperbaiki / meluruskan tempat lahir pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / meluruskan tempat lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999, dari yang semula ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 menjadi ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171110102919002** atas nama **ARISWAN NIXON GEA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.1**
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **ARISWAN NIXON GEA**, diberi tanda. **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor **1393/K.KH/1999** tanggal 16 Oktober 1999 atas nama **ARISWAN NIXON GEA** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.II.Labuhan batu, diberi tanda. **P.3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171111809080015 tanggal 11 Januari 2013 atas nama kepala keluarga **ARISWAN NIXON GEA**, diberi tanda... **P.4;**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **DESI RATNA SARI MANIK** dan 2. **YERNITA ROMAULI GEA** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **DESI RATNA SARI MANIK** :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan tempat lahir Pemohon di **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999, dari yang semula bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 menjadi ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm



Saksi II. YERNITA ROMAULI GEA :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan tempat lahir Pemohon di **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999, dari yang semula bernama ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 menjadi ARISWAN NIXON GEA, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal 01 FEBRUARI 1991 ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah adanya kesalahan Penulisan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa perbaikan tempat kelahiran pada Akte Kelahiran pemohon dari Pemohon lahir di **SUMBERJO**, diperbaiki menjadi Pemohon lahir di **BLOK SONGO** tersebut di lakukan karena adanya kesalahan Penulisan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. **DESI RATNA SARI MANIK** dan 2. **YERNITA ROMAULI GEA** ;

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pemohon bernama **ARISWAN NIXON GEA**, tempat lahir di **BLOK SONGO**, pada tanggal **01 FEBRUARI 1991**, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama **ARISWAN NIXON GEA**, tempat lahir di **SUMBERJO**, pada tanggal **01 FEBRUARI 1991**;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. **1393/K.KH/1999** dari Pemohon lahir di **SUMBERJO** menjadi **BLOK SONGO** ;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki ejaan abjad nama Pemohon tersebut adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon dari lahir di **SUMBERJO** menjadi **BLOK SONGO** adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut dengan memperlihatkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas ;

Halaman **6** dari **8** halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki tempat lahir Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1393/K.KH/1999.-** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu pada tanggal 16 Oktober 1999, dari yang semula tempat lahir di **SUMBERJO**, diubah menjadi tempat lahir di **BLOK SONGO**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut dengan memperlihatkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami EGI NOVITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu HELI AGUSTUTI,SH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 70.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)